



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 480.1/066/112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang dengan susunan keanggotaan

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Admin Utama; dan
 3. Admin Penghubung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang; dan
 - b. memberikan arahan dan pembinaan terhadap admin utama Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang.
 2. Admin Utama:
 - a. menyusun perencanaan dan strategi dalam kegiatan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang;
 - b. bertanggung jawab dan mengoordinasikan Pengelolaan Penanganan urusan fungsi yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang kepada Tim Pengarah.
 3. Admin Penghubung:
 - a. menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap aduan yang masuk; dan
 - b. melaporkan hasil laporan tindak lanjut pengaduan kepada admin utama.
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Februari
2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 480.1/066/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG

a. TIM PENGARAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator II
6.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Ketua
7.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota	Sekretaris
8.	Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
	1 (satu) orang Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	

b. ADMIN UTAMA

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota

c. ADMIN PENGHUBUNG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

2	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Anggota
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Anggota
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	Anggota
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	Anggota
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Anggota
9	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
10	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	Anggota
11	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
12	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota
13	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	Anggota
14	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	Anggota
15	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
16	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Anggota
17	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Anggota
18	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
19	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota
20	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota

21	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
22	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
23	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
24	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
25	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Magelang	Anggota
26	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	Anggota
27	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
28	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	Anggota
29	Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang	Anggota
30	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kelas D Kota Magelang	Anggota
31	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang	Anggota
32	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang	Anggota
33	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang	Anggota
34	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang	Anggota
35	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

